



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SAMSURI**, umur: 75 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat I**;
2. **SUPRIYA**, umur: 65 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat II**;
3. **MAT RAJI**, umur: 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat III**;
4. **UM**, umur: 40 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **EKA**, umur: 12 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **RIYAMA**, umur: 35 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AHMADI**, umur: 35 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini semuanya telah memberi kuasa kepada:

1. **KAMARULLAH, S.H**;
2. **ZAKARIA, S.H**;
3. **ALI YUSNI, S.H**;
4. **HIDAYATULLAH, S.H**;
5. **SYUHADA MASHARI., S.H**;
6. **NADIANTO, SH**;
7. **MUHAMMAD VAWID, S.H**;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN**, berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12A Pandian-Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/ PARA PEMBANDING**

LAWAN

MAT BEHRI, laki-laki, tempat lahir di Pamekasan, tanggal lahir 14 Agustus 1970, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

- **Dr. Achmad Rifai, S.H., M.Hum**;

Advokat, pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Madura berkantor di Jalan Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Dan

Halaman 2 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PIT**, umur: 6 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat VI**;

2. **SULHA**, umur: 4 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat IX**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT/ PARA TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 84/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmk, tanggal 8 Desember 2020 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tertanggal 12 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dibawah Register Nomor 06/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang telah di Revisi tertanggal 16 Juni 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari Mardinya Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, dimana semasa hidupnya Mardinya Hasan menikah dengan B. Marti yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1964;
2. Bahwa semasa menikahnya Mardinya Hasan dengan B. Marti mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu P Marlugin dan B. Mardinya, namun keduanya telah meninggal dunia, yaitu P. Marlugin meninggal dunia pada tahun 1972 dan B. Mardinya meninggal dunia pada tahun 2010, adapun Penggugat adalah anak kandung P. Marlugin dari perkawinannya dengan Haena;

Halaman 3 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Mardinya Hasan selain meninggalkan anak-anak kandung sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai beberapa bidang tanah, salah satunya adalah bidang tanah yang terletak di Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas 10.350 m²;
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat dan keturunan Mardinya Hasan bermaksud menyertifikat seluruh tanah yang tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas **10.350 m²**, namun Para Tergugat dihalang-halangi, sehingga Penggugat dan keturunan Mardinya Hasan lainnya hanya berhasil menyertifikat tanah tersebut seluas 5.296 m² pada sebagian tanah dari Kohir 680 dimaksud dan terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah dengan sertifikat nomor 56;
5. Bahwa sahwa sehingga sisa tanah yang belum disertifikat (seluas 10.350 m² - 5.296 m²) yaitu yang tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas + 5.054 m² atas nama Mardinya Hasan tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah Utara : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
 - sebelah Timur : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - sebelah Barat : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
6. Bahwa adapun posisi gambar Tanah Sengketa yang diuraikan pada posita angka 5 tersebut di atas, sebagaimana gambar di bawah ini dengan area pada bidang tanah dalam garis tebal, yaitu:

Halaman 4 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



7. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita angka 4, pada sekitar bulan Juni 2014 Penggugat dan keturunan Mardinya Hasan lainnya, bermaksud menyertifikat tanah yang tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas + 10.350 m², namun dihalang-halangi oleh Para Tergugat sehingga yang dapat dilakukan penyertifikatan tanah hanya seluas 5.296 m², dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
8. Bahwa Para Tergugat menghalangi penyertifikatan Tanah Sengketa diakibatkan oleh kedudukan Tanah Sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, yang sebenarnya Para Tergugat hanya meminjam Tanah Sengketa pada sekitar tahun 1964 dan ketika Penggugat akan menyertifikat Tanah Sengketa sekitar bulan Juni 2014 ternyata dihalangi oleh Para Tergugat, sehingga seluruh tanah yang tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas + 10.350 m², hanya dapat disertifikat sebagian yaitu seluas 5.296 m²;
9. Bahwa pada tahun 1964 Mardinya Hasan mempunyai banyak bidang tanah, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680 tersebut, sedangkan anaknya hanya dua orang yaitu P. Marlugin dan B. Mardinya, sehingga Tergugat I yang hanya berdua dengan Tergugat II saat itu dipersilahkan kalau hanya sekedar pinjam tempat di atas Tanah Sengketa, artinya pada diri Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidak mempunyai alas hak yang bersifat kebendaan (seperti Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha);

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ditentukan bahwa : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Sehingga unsur pasal 1365 KUH Perdata adalah: -
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - d. ada kerugian.
11. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan menempati Tanah Sengketa tidak mempunyai alas hak atas tanah kecuali meminjam, baik berupa hak milik adat ataupun berdasarkan hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, karenanya pola penguasaan Para Tergugat atas Tanah Sengketa sejak Para Tergugat menghalangi penyertifikatan Tanah Sengketa hak meminjamnya telah berakhir, karenanya tindakan Para Tergugat yang menghalangi penyertifikatan Tanah Sengketa tersebut adalah onrechmatige daad atau Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 1365 KUH Perdata;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menghalangi menyertifikat Tanah Sengketa pada bulan Juni 2014 sehingga Tanah Sengketa tidak dapat disertifikat seluruhnya oleh Penggugat, bahkan Para Tergugat telah menganggap Tanah Sengketa sebagai tanah miliknya bukan lagi sebagai peminjam tanah, hal ini terbukti pada bulan Juni 2014 saat proses sertifikat atas Tanah Sengketa dilakukan **pengukuran** tidak dapat dilakukan, hal tersebut merupakan kesalahan Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa tidak berhasilnya penyertifikatan Tanah Sengketa yang dihalangi oleh Para Tergugat telah **menyebabkan** Penggugat terhalang haknya untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyertifikatan Tanah Sengketa, sementara Para Tergugat hanya sebagai peminjam dan ketika Para Tergugat menghalangi, maka alas hak Para Tergugat bukan lagi sebagai peminjam, melainkan Para Tergugat telah mengganggu Tanah Sengketa sebagai bukan milik Penggugat, di sisi lain Penggugat telah menggunakan segala upaya guna menyertifikat Tanah Sengketa namun tidak berhasil dan Tanah Sengketa tetap dikuasai Para Tergugat, sehingga Penggugat 3 telah dirugikan, untuk itu tindakan menghalangi penyertifikatan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, dalam bentuk Tanah Sengketa tidak dapat dijadikan sebagai milik Penggugat dan keturunan Mardinya Hasan lainnya, tidak dapat diwariskan kepada keturunan Mardinya Hasan, bahkan tidak dapat dijual kepada pihak lain, hal ini telah memenuhi unsur ke tiga pasal 1365 KUH Perdata;

14. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah merupakan sebab kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu tindakan Para Tergugat yang menghalangi menyertifikat Tanah Sengketa sehingga Tanah Sengketa tidak dapat disertifikat oleh Penggugat yang otomatis tidak dapat dialihkan (diwariskan, dijual atau dihibahkan) telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, karenanya telah terdapat hubungan kausal antara kesalahan Para Tergugat dengan kerugian Penggugat;
15. Bahwa Tanah Sengketa dengan luas + 5.054 m² dan dengan posisi di tepi jalan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga jika disewakan dalam setiap tahunnya setidaknya akan diperoleh uang sewa tanah senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana Para Tergugat telah menghalangi penyertifikatan Tanah Sengketa pada bulan Juni 2014, sehingga perhitungan lama penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat (2014 – hingga saat ini) adalah 6 (enam) tahun;
16. Bahwa adapun kerugian akibat tindakan Para Tergugat tersebut adalah tidak dapatnya Tanah Sengketa disertifikat dan dialihkan, baik dengan cara hibahkan, diwariskan atau dijual pada pihak lain terhitung sejak dihalanginya Tanah Sengketa untuk disertifikat sejak tahun 2014, sementara keturunan pemilik Tanah Sengketa telah meninggal dunia dan keturunan dari pemilik

Halaman 7 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sengketa bukan hanya Penggugat, sehingga jumlah kerugian akibat tindakan Para Tergugat tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,00 X 6 tahun menjadi sebesar Rp.3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah);

17. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Pamekasan guna mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Mardinya Hasan telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah Sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan **Daya**, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas + 5.054 m2 (luas tanah dalam kohir: 10.350 m2 dikurangi luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 56: 5.296 m2) atas nama Mardinya Hasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah Utara : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
 - sebelah Timur : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - sebelah Barat : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;

Adalah adalah hak milik almarhum Mardinya Hasan;

5. Menyatakan Penggugat adalah salah satu orang yang berhak menggantikan kedudukan dan penguasaan Mardinya Hasan sebagai pemilik Tanah Sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong dan terbebas dari segala beban ikatan jaminan hutang kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) seketika dan tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 8 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, bilamana Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 8 Desember 2020 Nomor 6/Pdt.G/ 2020/PN Pmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Mardinya Hasan telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah Sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa Palengaan **Daya**, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Kohir 680, persil 49, Kelas II, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas + 5.054 m² (luas tanah dalam kohir: 10.350 m² dikurangi luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 56: 5.296 m²) atas nama Mardinya Hasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
- sebelah Timur : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
- sebelah Selatan : Jalan Desa;
- sebelah Barat : tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56;

Adalah adalah hak milik almarhum Mardinya Hasan;

5. Menyatakan Penggugat adalah salah satu orang yang berhak menggantikan kedudukan dan penguasaan Mardinya Hasan sebagai pemilik Tanah Sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong dan terbebas dari segala beban ikatan jaminan hutang kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 9 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Membaca berturut- turut:

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmk tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, pada tanggal 17 Desember 2020 secara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara

Halaman 10 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas alasan-alasan Para Tergugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan akhir Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan di persidangan sehingga telah berkesimpulan sebagaimana dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 8 Desember 2020, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/ Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding tersebut;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 8 Desember 2020, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmk, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh kami, **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta Para Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

Saurasi Silalahi, S.H., M.H.,

H. Mulyani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Perincian biaya banding :

Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 9.000,-
Pemberkasan	Rp.131 .000,-
JUMLAH	Rp.150.000,

Halaman 12 Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT SBY